

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Aspek Pembeding	Penulis		
	Hussin (2013)	Vridag (2015)	Widjaja dan Yono (2016)
Judul	Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode <i>Gross</i> , <i>Net</i> , dan <i>Gross Up</i> dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardha Mandiri (KOSAMI)	Analisis Perbandingan Penggunaan Metode <i>Net Basis</i> dan Metode <i>Gross Up</i> dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT Remenia Satori Tepas Manado	Penerapan Metode <i>Gross Up</i> dalam Perhitungan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pajak Penghasilan Badan pada PT XYZ
Fokus Penelitian	Membandingkan metode perhitungan PPh Pasal 21 yaitu metode <i>gross</i> , metode <i>net</i> dan metode <i>gross up</i> yang paling efisien terhadap utang PPh Badan Kopersai Satya Ardha Mandiri (KOSAMI).	Perbandingan penggunaan metode <i>net basis</i> dan metode <i>gross up</i> dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa gaji dan tunjangan karyawan	Penerapan dengan menggunakan empat alternatif metode perhitungan PPh Pasal 21 dalam rangka memperoleh penghematan pajak
Lokasi Penelitian	Koperasi Satya Ardha Mandiri (KOSAMI) yang terletak di kawasan Bandara	PT Remenia Satori Tepas yang beralamat di Jl. Soetomo No.31 Manado, Sulawesi Utara	PT XYZ yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa bubut.

Aspek Pembanding	Penulis		
	Hussin (2013)	Vridag (2015)	Widjaja dan Yono (2016)
	Soekarno-Hatta Tangerang		
Metode Penelitian	Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif	Penelitian yang bersifat gabungan antara deskriptif komparatif dengan pengukuran kuantitatif	Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.
Hasil Penelitian	Dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode <i>gross, net</i> dan <i>gross up</i> yang paling efisien adalah metode <i>gross up</i> , dari perbandingan ketiga perhitungan yang dilakukan, metode <i>gross up</i> menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 6.695.279	Dengan metode <i>net basis</i> , karyawan mendapatkan kenikmatan berupa tanggungan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan, namun biaya tersebut termasuk non deductible expense maka PPh badan perusahaan akan bertambah dengan adanya koreksi fiskal positif. Dengan metode <i>gross up</i> perusahaan akan meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 bagi karyawan, selain itu beban pajak yang akan ditanggung perusahaan tidak akan dikoreksi fiskal karena sifatnya <i>deductible expense</i> .	Dilihat dari penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan empat alternatif yaitu <i>gross method, net method</i> , PPh Pasal 21 diberikan tunjangan pajak, dan PPh Pasal 21 dihitung dengan menggunakan metode <i>gross up</i> bahwa menerapkan metode <i>gross up</i> akan memberikan penghematan pajak yang lebih besar dibanding dengan penerapan alternatif yang lain. Di sisi lain, metode <i>gross up</i> menguntungkan pihak karyawan karena <i>take home pay</i> yang akan diterima akan menjadi lebih besar.

Sumber: Data diolah, 2017

Penelitian diperlukan untuk dijadikan sebagai landasan mengembangkan rumusan permasalahan. Topik pada penelitian ini adalah analisis perbandingan metode net dan metode gross up sebagai strategi dalam

perhitungan pajak badan. Penelitian ini memiliki tiga fokus utama yaitu identifikasi data perencanaan pajak PPh Pasal 21 berupa kebijakan gaji karyawan, rincian gaji karyawan, dan kondisi laporan keuangan PT ABC Tahun 2016, melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan dua metode yaitu metode *net* dan metode *gross up*, dan dampak yang ditimbulkan dari metode *net* dan metode *gross up* terhadap kebijakan perhitungan Pajak Penghasilan PT ABC. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan mengambil lokasi penelitian di PT ABC yang berkedudukan di Jakarta, dimana perusahaan bergerak di bidang jasa konsultasi dan manajemen bisnis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

Pada penelitian ini peneliti memilih PT ABC yang merupakan perusahaan jasa konsultasi dan manajemen bisnis dikarenakan, menurut data yang diperoleh peneliti di PT ABC memilih kebijakan pemotongan PPh 21 karyawan dengan sistem *gross up*. Alasan PT ABC memilih metode *gross up* yaitu untuk memotivasi karyawan agar giat dalam bekerja. Diketahui PT ABC dalam perhitungan pajak badan dikenakan tarif 1% yang bersifat final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, PT ABC termasuk kriteria pekerjaan bebas yang seharusnya tidak dapat dikenakan tarif 1% yang bersifat final. Dari pengenaan tarif PPh badan yang bersifat final tersebut, peneliti akan menganalisis kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan sebagai strategi dalam menghitung pajak penghasilan badan. Penelitian ini merupakan pembaharuan data analisis perbandingan metode *net* dan metode *gross up*

dengan kebijakan pengenaan tarif yang menerapkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan tarif pajak penghasilan wajib pajak tertentu.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum (Feldmann dalam Resmi, 2014:02).

Sedangkan definisi pajak menurut Djajadiningrat (dalam Resmi,2013:01) adalah

Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Lebih lanjut, definisi pajak menurut Adriani dalam Pandiangan (2013:03) adalah

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi pajak menurut para ahli diatas adalah pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan kepada negara yang telah ditetapkan undang – undang, tidak mendapat timbal balik langsung dan guna membiayai pengeluaran umum serta memelihara kesejahteraan secara umum.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum, terdapat tiga sistem dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Resmi, 2013:13), yaitu:

- 1) *Official Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparaturn pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3) *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Pandiangan (2014:11), untuk *self assesment system* sendiri masih dapat dibedakan atas 2 jenis yaitu *full self assesment*

system dan *semi self assesment system*, yang masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut:

- 1) *full self assesment system* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana WP dengan kesadaran sendiri serta sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan data serta informasi yang ada dan sesuai ketentuan perpajakan.
- 2) *semi self assesment system* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana WP melaksanakan kewajiban perpajakan karena adanya surat himbauan atau sarana informasi lainnya atas data dan informasi WP yang diperoleh.

Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan ketiga sistem tersebut dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), UU Pajak penghasilan (PPh), maupun UU Pajak Pertambahan Nilai Baran dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

c. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2013:10) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas domisili (asas tempat tinggal), menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

- 2) Asas sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) Asas kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak dan PPh merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara. Kontribusi PPh pada khususnya dan penerimaan pajak pada umumnya menggantikan peran penerimaan negara dari minyak. PPh merupakan jenis pajak subjektif dan merupakan pajak langsung. Artinya, pengenaan dan beban pajak ini ditujukan terhadap Subjek Pajak (Priantara, 2013:34).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-Undang pajak penghasilan tersebut dilakukan

dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem *self assessment* (Resmi, 2013:73).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak oleh karena itu. Pajak Penghasilan melekat pada subjek pajaknya. Subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan.

Pengertian penghasilan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu setiap tambahan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2013:75), Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Diana dan Setiawati (2014:117) mengelompokkan Subjek Pajak Penghasilan sebagai berikut:

- 1) Orang pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

c. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak (Resmi, 2013:80). Lebih lanjut, Priantara (2013:178), menjelaskan yang menjadi objek pajak PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Resmi (2013:80), Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan;

- 3) Penghasilan dari modal, berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau;
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Diana dan Setiawati (2014:125), mengemukakan Objek Pajak Penghasilan meliputi:

- 1) Penggantian atau imbalan berekenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa dan premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh;
- 2) hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan (seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga), dan penghargaan. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala;
- 3) laba usaha;
- 4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan aktiva termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan;
 - 6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi;
 - 7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen dapat terdiri atas:
 - a) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - b) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
 - c) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteroran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
 - d) pembagian laba dalam bentuk saham;
 - e) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyeteroran;
 - f) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
 - g) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statuter*) yang dilakukan secara sah;
 - h) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
 - i) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
 - j) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
 - k) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
 - l) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

- 8) royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:
 - a) penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hal serupa lainnya;
 - b) penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
 - c) pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
 - d) pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan ketiga poin di atas berupa:
 - i. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - ii. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - iii. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
 - e) penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio;
 - f) pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
- 9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang;
- 10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu;
- 11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, misalnya pembebasan utang debitur kecil seperti Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak;

- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing. Keuntungan tersebut diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- 13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) premi asuransi, termasuk premi reasuransi;
- 15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 19) surplus Bank Indonesia.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan SPDN (Subjek Pajak Dalam Negeri). PPh Pasal 21 adalah pemotongan PPh yang wajib dilakukan oleh pemberi penghasilan (pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan) kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan, atau status apapun dan peserta kegiatan (Priantara, 2013:269). Selanjutnya, menurut Resmi (2013:169) jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

Menurut Wirawan (2010:71) kunci dari definisi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, PPh Pasal 21 memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan dan kegiatan (*active income*). *Active income* yang dipotong PPh Pasal 21 hanya bersumber dari tiga aktivitas yaitu pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kedua, Orang Pribadi yang memberikan jasa atau menjalankan pekerjaan bebas termasuk dalam *active income* yang dipotong PPh Pasal 21. Namun demikian, penghasilan Orang Pribadi yang berasal dari usaha dagang tidak termasuk dalam *active income* yang dipotong PPh Pasal 21. Ketiga, PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Diana dan Setiawati (2014:267), penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai;
- 2) penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) olahragawan;
 - d) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
 - e) pengarang, peneliti, dan penerjemah;

- f) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g) agen iklan;
 - h) pengawas atau pengelola proyek;
 - i) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j) petugas penjaja barang dagangan;
 - k) petugas dinas luar asuransi;
 - l) distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 5) mantan pegawai;
- 6) peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- a) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - b) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d) peserta pendidikan dan pelatihan;
 - e) peserta kegiatan lainnya.

c. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Priantara (2013:271), menjelaskan yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, dengan syarat bukan WNI (Warga Negara Indonesia) dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut;
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukan subjek pajak

yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Priantara (2013:269), Pemotong adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap), penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk instansi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT);
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukn oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri;

- c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

e. Tidak Termasuk Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Priantara (2013:270), lebih lanjut menjelaskan yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

- 1) Kantor Perwakilan Negara Asing (kedutaan besar atau konsulat);
- 2) Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai yang bukan subjek pajak;
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

f. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2013:177), penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- 2) penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 4) imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

- 5) imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- 6) penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- 7) penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 8) penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, grafitikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- 9) penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 10) semua jenis penghasilan no. 1 s.d 9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*demeed profit*).

g. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Diana dan Setiawati (2014:271), yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- 2) penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);

- a) iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- b) zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

h. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2000 mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya (Resmi, 2013:96).

Peraturan tentang perubahan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2016 keluar dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 101/PMK.010/2016. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dilatarbelakangi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Lebih lanjut, kenaikan PTKP tersebut ditujukan untuk

meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat. (www.pajak.go.id)

Tabel 2. Ketentuan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016

Keterangan	Besarnya PTKP dalam Setahun
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 54.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah kawin	Rp 4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya yang digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus menjadi tanggungannya (maksimal tiga)	Rp 4.500.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010.2016, Data diolah, 2017

Tabel 3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 berdasarkan status

Status	Deskripsi	PTKP Setahun
TK/0	Tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan	Rp 54.000.000
TK/1	Tidak kawin tetapi memiliki satu tanggungan	Rp 58.500.000
TK/2	Tidak kawin tetapi memiliki dua tanggungan	Rp 63.000.000
TK/3	Tidak kawin tetapi memiliki tiga tanggungan	Rp 67.500.000
K/0	Kawin tetapi tidak memiliki tanggungan	Rp 58.500.000
K/1	Kawin dan memiliki satu tanggungan	Rp 63.000.000
K/2	Kawin dan memiliki dua tanggungan	Rp 67.500.000
K/3	Kawin dan memiliki tiga tanggungan	Rp 72.000.000
K/1/0	Kawin, istri memperoleh penghasilan dan digabung dengan suami tetapi tidak memiliki tanggungan	Rp 112.500.000
K/1/1	Kawin, istri memperoleh penghasilan dan digabung dengan suami serta memiliki satu tanggungan	Rp 117.000.000

Status	Deskripsi	PTKP Setahun
K/1/2	Kawin, istri memperoleh penghasilan dan digabung dengan suami serta memiliki dua tanggungan	Rp 121.500.000
K/1/3	Kawin, istri memperoleh penghasilan dan digabung dengan suami serta memiliki tiga tanggungan	Rp 126.000.000

Sumber : Data diolah, 2017

Akibat penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini maka, Wajib Pajak yang memiliki penghasilan Rp. 4.500.000 per bulan dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan tidak akan dikenakan pajak penghasilan PPh Pasal 21.

i. Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2013:124), tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu tarif umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008) dan tarif lainnya. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.0000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Resmi (2013:124), data diolah 2017

Resmi (2013:181) menjelaskan lebih lanjut, Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang menunjukkan NPWP. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

j. Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Diana dan Setiawati (2014:273), menjelaskan tentang dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan dan Pemotongan
Pegawai Tetap	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto dikurangi PTKP
Penerima Pensiun Berkala	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto dikurangi PTKP
Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000,00	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto dikurangi PTKP
Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah Penghasilan Bruto dikurangi PTKP per bulan

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000,00	Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 200.000,00 sehari
Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan	50% dari jumlah Penghasilan Bruto
Penerima penghasilan selain yang telah disebutkan diatas	Jumlah Penghasilan Bruto

Sumber: Diana dan Setiawati (2014:273), data diolah 2017

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

4. Pajak Penghasilan Badan

a. Subjek Pajak Penghasilan Badan

Menurut Diana dan Setiawati (2014:193), badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Termasuk dalam penggolongan sebagai badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap. Diana dan Setiawati (2014:193), menjelaskan tentang subjek pajak badan dapat berupa:

- 1) Wajib Pajak Dalam Negeri berupa Badan Usaha. Badan Usaha tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- 2) Wajib Pajak Luar Negeri berupa badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Badan tersebut tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan Tarif Pajak. Sedangkan besarnya Penghasilan Kena Pajak nya dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

b. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tertentu

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00. Ketentuan-ketentuan Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut:

- 1) Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang PPh dilaksanakan dengan cara *self assessment* pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan,

- sehingga Wajib Pajak Badan tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
- 2) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - 3) Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - 4) Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
 - a) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
 - b) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
 - c) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
 - 5) Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan ini berlaku untuk penghitungan Pajak Penghasilan Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final.
 - 6) Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, Wajib pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan wajib menggunakan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Perencanaan Pajak

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat

ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut M Susan dalam Pohan (2011:6) “Perencanaan pajak adalah pengaturan yang dilakukan oleh barang siapa yang melakukan usaha perorangan atau bisnis, yang tujuannya untuk meminimalisir kewajibannya”.

Zain (2008:67), mengatakan perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan definisi perencanaan pajak menurut para ahli diatas adalah perencanaan pajak ialah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan dan upaya yang dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

b. Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2011:11), secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) Meminimalisir beban pajak yang terutang.
- 2) memaksimalkan laba setelah pajak,
- 3) meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus,

- 4) memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. Strategi untuk Efisiensi Beban PPh Badan

Menurut Suandy (2011:130), strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban PPh Badan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual. Perbedaan antara basis akrual dan basis kas yang dimodifikasi menurut versi perpajakan terletak pada biaya administrasi dan umum. Pada basis akrual, biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan pada basis kas, biaya tersebut baru dibebankan pada saat terjadinya pembayaran.
- 2) Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan sangat tergantung dari kondisi perusahaan sebagai berikut.
 - a) Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
 - b) Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pemberian natura dan kenikmatan karyawan tidak termasuk objek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak memengaruhi besarnya PPh Badan karena PPh Badan final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.
 - c) Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.
- 3) Pemilihan metode penilaian persediaan. Untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi perekonomian yang inflasi dimana harga barang cenderung naik, maka metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan metode FIFO.
- 4) Pendanaan aset tetap dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Untuk efisiensi beban pajak, sewa guna usaha dengan hak opsi sebaiknya dipilih karena jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek

dari umur aset dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya.

- 5) Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi atas aset tak berwujud. Penyusutan/amortisasi dengan metode garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan yang sama besarnya setiap periode, sedangkan penyusutan/amortisasi dengan saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal periode dan makin menurun pada periode-periode berikutnya.
- 6) Transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemungut pajak. Apabila perusahaan tidak memotong *withholding tax* (misalnya PPh Pasal 23 atas jasa konsultan), maka perusahaan akan menanggung akibatnya jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus karena perusahaan akan dikenakan kewajiban untuk membayar *withholding tax* dimaksud ditambah denda bunga atas keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak.
- 7) Optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar
- 8) Pengajuan penurunan angsuran masa PPh Pasal 25
- 9) Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23.
- 10) Rekonsiliasi SPT.
- 11) Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri.

d. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Ompusunggu (2011:85) Perencanaan pajak bagi perusahaan pemberi kerja sebagai berikut:

- 1) Menerapkan prinsip *taxable* dan *deductable* yaitu dengan:
 - a) Menerapkan biaya *non deductible* menjadi *deductable* dan sebaliknya.
 - b) Mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan bukan objek pajak.
- 2) Memaksimalkan biaya karyawan yang dapat dialokasikan sebagai biaya usaha atau biaya fiskal.
- 3) Mengalihkan pemberian natura menjadi bentuk uang sehingga *deductability*.

e. Metode Penghitungan PPh Pasal 21

Pohan (2011:91) mengatakan, ada tiga metode yang bisa digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, yaitu:

- 1) *Gross Method* (Pajak Penghasilan 21 ditanggung oleh Karyawan), merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
- 2) *Net Method* (Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan) merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
- 3) *Gross-up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*) merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Tabel 6. Rumus Metode *Gross Up*

No.	Penghasilan Kena Pajak	Menghitung Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21
1.	Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50.000.000	$\frac{(\text{PhKP} \times 5\%)}{0,9525}$
2.	Penghasilan Kena Pajak 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	$\frac{\{(\text{PhKP} \times 15\%) - 5.000.000\}}{0,85}$
3.	Penghasilan Kena Pajak 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	$\frac{\{(\text{PhKP} \times 25\%) - 30.000.000\}}{0,75}$
4.	Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000.000	$\frac{\{(\text{PhKP} \times 30\%) - 55.000.000\}}{0,70}$

Sumber: Pohan (2013:107), data diolah peneliti 2017

Keterangan:

PhKP: Penghasilan Kena Pajak

Menurut Pohan (2011:92), perbedaan utama antara *Net Method* dengan *Gross-Up Method* adalah sebagai berikut:

- 1) Pada Metode *Net* besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21, sedangkan pada Metode *gross up*, besarnya tunjangan pajak yang di *gross up* tersebut dimasukkan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 2) Pada Metode *Net*, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh Perusahaan tidak dapat dibebankan (*non deductible*) sedangkan pada metode *gross up* seluruh tunjangan pajaknya dapat diperhitungkan menjadi pengurang (*deductible*).

f. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

1) Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Net*

Amran yaitu seorang pegawai PT Berlian dengan status menikah dengan mempunyai 2 orang anak (K/2) dan Amran telah ber-NPWP menerima gaji Rp 8.000.000,00 sebulan serta PPh ditanggung pemberi kerja. Tiap bulan Gunawan membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 200.000,00. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji sebagai berikut:

Tabel 7 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Net*, dengan asumsi (K/2)

Keterangan	Jumlah
Gaji sebulan	8.000.000
Pengurang:	
Biaya jabatan	
5% x 8.000.000	400.000
Iuran Pensiun	200.000
Penghasilan Netto Sebulan	7.400.000
Penghasilan Netto Setahun	88.800.000
(+) PTKP	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	21.300.000

PPH Pasal 21 Terutang Setahun 5% x 21.300.000	1.065.000
PPH Pasal 21 Sebulan	88.750

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 sebesar Rp 88.750 ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Amran. Jadi, *take home pay* Amran adalah sebesar Rp 8.000.000.

2) Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up

Teguh status kawin mempunyai 1 orang anak (K/1), telah memiliki NPWP bekerja pada PT Intan dengan memperoleh gaji sebesar Rp 7.500.000 sebulan. Iuran pensiun yang dibayarkan Indra sebesar Rp 60.000 sebulan. Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Tabel 8 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up*, dengan asumsi (K/1)

Keterangan	Jumlah
Gaji Sebulan	7.500.000
Tunjangan Pajak = $\frac{21.780.000 \times 5\%}{0,9525}$ = 1.143.307	
Tunjangan PPh Pasal 21 Sebulan	95.275
Jumlah Penghasilan Bruto	7.595.275
Pengurang:	
Biaya jabatan 5% x 7.595.275	379.763
Iuran Pensiun	60.000
Penghasilan Netto Sebulan	7.155.512
Penghasilan Netto Setahun	85.866.144
(+) PTKP	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak	22.866.144
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak	22.866.000

PPH Pasal 21 Terutang Setahun 5% x 22.866.000	1.143.307
PPH Pasal 21 Sebulan	95.275
Tunjangan PPh Pasal 21	95.275
PPH yang masih harus dipotong	-

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 yang dipotong dari pegawai yaitu sebesar Rp 95.275 atau sebesar tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. Tunjangan pajak yang di *gross up* merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan pengurang Penghasilan Bruto. Sedangkan untuk *take home pay* teguh sebesar Rp 7.500.000.

6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

UMKM mempunyai pengertian yaitu kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Dalam Undang-Undang UMKM terdapat pengertian secara rinci mengenai usaha mikro, kecil dan menengah yaitu sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dapat berdiri sendiri, dilakukan oleh orang maupun perorangan atau badan usaha

yang tidak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dapat berdiri sendiri, dilakukan oleh orang maupun perorangan atau badan usaha yang tidak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar dengan jumlah kekayaan bersih.


b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terdapat beberapa kriteria UMKM. Ukuran kriteria tersebut mengacu kepada dua hal, yaitu : 1) besaran kekayaan (aset), dan 2) besarnya penjualan (omzet) dalam setahunnya, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah :
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah :
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) samapai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah :
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran sistematis dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka yang gunanya memberikan alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah 2017

Perencanaan Pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Seorang *tax planner* harus cerdas dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pajak yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan. Strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan ialah perencanaan pajak penghasilan pasal 21.

Terdapat tiga alternatif metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu metode *gross*, *net*, dan *gross up*. PT ABC memilih kebijakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up*. Metode *gross up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. PT ABC hanya memiliki 10 orang karyawan dan dalam menghitung PPh badan terutang dikenakan atas tarif 1% yang bersifat final.

Pengenaan tarif 1% yang bersifat final tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Diketahui dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, PT ABC termasuk kriteria pekerjaan bebas yang seharusnya tidak dapat dikenakan tarif 1% yang bersifat final. Pada praktiknya kebijakan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT ABC memilih metode *gross up* sudah tepat, tetapi dalam kebijakan perhitungan pajak badan PT ABC masuk kedalam usaha pekerjaan bebas yang seharusnya dikenakan tarif pajak penghasilan wajib pajak tertentu atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.

Menurut Suandy (2011:131), untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Dalam hal ini bentuk natura dan kenikmatan dapat berupa PPh 21 yang ditanggung pemberi kerja (metode *net*). Metode pemotongan PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja secara ekspilist tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-16/PJ/2016 dalam pasal 8 ayat (2). Perbandingan metode perhitungan atas pemilihan kebijakan dalam penghitungan PPh Pasal 21 akan berdampak pada laporan laba rugi PT ABC dan terkait kebijakan perhitungan pph badan PT ABC, akan dilakukan perbandingan metode *net* dengan metode *gross up* sebagai strategi dalam penghematan pajak badan.